



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2015/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. 1. Nama	: EDWIN FARID;
Tempat lahir	: Surabaya;
Tanggal lahir	: 20 Januari 1995;
Umur	: 19 Tahun;
Jenis Kalam	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Alamat	: Tlekung Rt.20 Rw.06 Desa Sumberejo Kec. Gedangan Kab.Malang ;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta / usaha jok sadel;

Pendidikan : SMA (tamat) ;

2. 2. Nama

	: CHOIRUL SAMSUL HUDA;
Tempat lahir	: Malang;
Tanggal lahir	: 19 Oktober 1995;
Umur	: 19 Tahun;
Jenis Kalam	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Alamat	: Tlekung Rt.17 Rw.06 Desa Sumberejo Kec. Gedangan Kab.Malang
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta ;

Pendidikan : SMA (tamat) ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 07 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2015 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2015 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 49/Pid.B/2015/PN.Kpn tanggal 27 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2015/PN.Kpn tanggal 29 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. EDWIN FARID dan Terdakwa 2. CHOIRUL SAMSUL HUDA bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. EDWIN FARID dan Terdakwa 2. CHOIRUL SAMSUL HUDA dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm merk INK warna merah Dikembalikan kepada saksi LENY PUTRY NINGTYAS ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink nomor polisi N 4865 JN beserta STNK dikembalikan kepada terdakwa CHOIRUL SAMSUL HUDA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa I EDWIN FARID baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II CHOIRUL SAMSUL HUDA pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekitar jam 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Nopember 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat diareal parkir sebelah barat stadion kanjuruhan kecamatan kepanjen kabupaten Malang atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi Leny Putry Ningtyas bersama dengan saksi Lilik Mujiati menuju ke stadion kanjuruhan untuk melihat festival MNCTV dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna biru putih nomor polisi N 5497 IF lalu sesampainya di stadion saksi Leny putry Ningtyas dan saksi Lilik Mujiati memarkir sepeda motornya dan menggantungkan helm merk INK warna merah hati milik saksi Leny Putry Ningtyas di dashboard tengah sepeda motor setelah itu ditinggal masuk kedalam stadion ;

⇒ Bahwa pada saat yang sama sekitar jam 19.00 wib terdakwa I EDWIN FARID menyuruh terdakwa II CHOIRUL SAMSUL HUDA untuk datang ke rumahnya dan setelah datang kemudian terdakwa I EDWIN FARID mengatakan “ayo lek gelem nyuri helm ndek kanjuruhan terus lek oleh didol, duwik-e dibagi loro” dan terdakwa II CHOIRUL SAMSUL HUDA menyetujuinya sehingga kemudian para terdakwa berangkat menuju ke

Halaman 3 dari 13 Nomor 49/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stadion Kanjuruhan dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna pink nomor polisi N 4865 JN milik terdakwa II CHOIRUL SAMSUL HUDA lalu sesampainya di Stadion Kanjuruhan para terdakwa saling membagi tugas yaitu terdakwa II CHOIRUL SAMSUL HUDA duduk diatas sepeda motor yang akan dijadikan sasaran sedangkan terdakwa I EDWIN FARID berjalan mondar-mandir untuk mengalihkan perhatian orang-orang yang ada disekitar tempat tersebut kemudian setelah memastikan keadaan sekitar aman maka terdakwa I EDWIN FARID langsung mengambil helm merk INK warna merah hati tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Leny Putry Ningtyas selaku pemilik helm namun pada saat hendak melarikan diri para terdakwa berhasil ditangkap oleh orang-orang yang ada disana kemudian diserahkan ke Polsek Kepanjen ;

⇒ Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Leny Putry Ningtyas mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

-----Perbuatan terdakwa I EDWIN FARID dan terdakwa II CHOIRUL SAMSUL HUDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LENY PUTRI NINGTYAS, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekitar jam 23.30 wib saksi telah kehilangan helm ink warna merah hati ;
 - Bahwa helm tersebut hilang pada saat saksi dan ibu saksi sedang menonton di depan panggung Festival MNCTV di areal Stadion Kanjuruhan Kab. Malang ;
 - Bahwa awalnya saksi dan ibu saksi memarkir sepeda motor lalu menggantungkan helmnya di gantungan dashboard sepeda motor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai menonton pertunjukan dan hendak pulang, ditempat parker sepeda motor saksi mengetahui bahwa helm miliknya sudah tidak ada lagi ditempat semula ;
- Bahwa ciri-ciri helm milik saksi yang hilang yaitu merk INK warna merah dengan banyak sticker yang tertempel antara lain tulisan AK RAPOPO, angka 88 dan tulisan JKT 48 ;
- Bahwa saksi membeli helm dengan harga Rp.400.000,-

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. LILIK MUJIATI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekitar jam 23.30 wib saksi telah kehilangan helm ink warna merah hati ;
- Bahwa helm tersebut hilang pada saat saksi dan anak saksi bernama leny sedang menonton di depan panggung Festival MNCTV di areal Stadion Kanjuruhan Kab. Malang ;
- Bahwa awalnya saksi dan anak saksi memarkir sepeda motor lalu menggantungkan helmnya di gantungan dashboard sepeda motor ;
- Bahwa setelah selesai menonton pertunjukan dan hendak pulang, ditempat parkir sepeda motor saksi dan anak saksi mengetahui bahwa helm miliknya sudah tidak ada lagi ditempat semula ;
- Bahwa ciri-ciri helm milik saksi yang hilang yaitu merk INK warna merah dengan banyak sticker yang tertempel antara lain tulisan AK RAPOPO, angka 88 dan tulisan JKT 48 ;
- Bahwa saksi membeli helm dengan harga Rp.400.000,-

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. SANTOSO, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Nomor 49/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekitar jam 23.30 wib saksi Leny dan ibunya telah kehilangan helm ink warna merah hati ;
- Bahwa helm tersebut hilang pada saat saksi Leny dan ibu sedang menonton di depan panggung Festival MNCTV di areal Stadion Kanjuruhan Kab. Malang ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bertugas sebagai pengamanan di acara Festival MNCTV di areal Stadion Kanjuruhan Kab. Malang ;
- Bahwa kemudian saksi melihat ada dua orang mendekati motor yang diparkir lalu mereka mengambil helm dan membawanya ;
- Bahwa selanjutnya menghentikan para terdakwa lalu memanggil salah seorang tukang parkir dan menayakan helm milik siapa yang dibawa oleh para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa mengaku mengambil helm ditempat parkir sepeda motor ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. EDWIN FARID, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Minggu tanggal 16 November 2014 sekitar jam 23.30 wib terdakwa dan terdakwa Choirul Samsul Huda telah mengambil helm merk ink warna merah bertempat diareal parkir ;
- Bahwa awalnya sekitar jam 23.30 wib terdakwa menyuruh terdakwa Choirul Samsul Huda untuk datang kerumahnya ;
- Bahwa setelah terdakwa Choirul Samsul Huda datang, terdakwa mengatakan butuh uang lalu mengajak terdakwa Choirul Samsul Huda untuk mengambil helm di Stadion kanjuruhan dan terdakwa Choirul Samsul Huda mau ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa Choirul Samsul Huda berangkat menuju Stadion dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa Choirul Samsul Huda ;
- Bahwa sampai di Stadion Kanjuruhan terdakwa dan terdakwa Choirul Samsul Huda membagi tugas yaitu terdakwa Choirul Samsul Huda duduk di atas sepeda motor yang akan dijadikan sasaran sedangkan terdakwa berjalan mondar-mandir untuk mengalihkan perhatian ;
- Bahwa setelah memastikan keadaan aman, selanjutnya terdakwa langsung mengambil helm merk ink yang digantung di dashboard sepeda motor lalu meninggalkan tempat kejadian, sedangkan terdakwa Choirul Samsul Huda mengikuti di belakang ;
- Bahwa ditengah perjalanan terdakwa dan terdakwa Choirul Samsul Huda ditangkap oleh petugas keamanan ;
- Bahwa rencananya helm tersebut akan dijual Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan hasilnya akan dibagi dua ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal akan perbuatannya ;

1. CHOIRUL SAMSUL HUDA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Minggu tanggal 16 November 2014 sekitar jam 23.30 wib terdakwa dan terdakwa Edwin Farid telah mengambil helm merk ink warna merah bertempat diareal parkir ;
- Bahwa awalnya sekitar jam 23.30 wib terdakwa Edwin Farid menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya ;
- Bahwa setelah terdakwa datang, terdakwa Edwin Farid mengatakan butuh uang lalu mengajak terdakwa untuk mengambil helm di Stadion kanjuruhan dan terdakwa mau ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa Edwin Farid berangkat menuju Stadion dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa ;
- Bahwa sampai di Stadion Kanjuruhan terdakwa dan terdakwa Edwin Farid membagi tugas yaitu terdakwa duduk di atas sepeda motor yang akan dijadikan sasaran sedangkan terdakwa Edwin Farid berjalan mondar-mandir untuk mengalihkan perhatian ;

Halaman 7 dari 13 Nomor 49/Pid.B/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memastikan keadaan aman, selanjutnya terdakwa Edwin Farid langsung mengambil helm merk ink yang digantung di dashboard sepeda motor lalu meninggalkan tempat kejadian, sedangkan terdakwa Choirul Samsul Huda mengikuti di belakang ;
- Bahwa ditengah perjalanan terdakwa dan terdakwa Edwin Farid ditangkap oleh petugas keamanan ;
- Bahwa rencananya helm tersebut akan dijual Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan hasilnya akan dibagi dua ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah helm merk INK warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink nomor polisi N 4865 JN beserta STNK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Minggu tanggal 16 November 2014 sekitar jam 23.30 wib Para Terdakwa telah mengambil helm merk ink warna merah bertempat diareal parkir ;
- Bahwa awalnya sekitar jam 23.30 wib terdakwa Edwin Farid menyuruh terdakwa Choirul Samsul Huda untuk datang kerumahnya ;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil helm yaitu sampai di Stadion Kanjuruhan terdakwa Choirul Samsul Huda dan terdakwa Edwin Farid membagi tugas yaitu terdakwa Choirul Samsul Huda duduk di atas sepeda motor yang akan dijadikan sasaran sedangkan terdakwa Edwin Farid berjalan mondar-mandir untuk mengalihkan perhatian ;
- Bahwa setelah memastikan keadaan aman, selanjutnya terdakwa Edwin Farid langsung mengambil helm merk ink yang digantung di dashboard sepeda motor lalu meninggalkan tempat kejadian, sedangkan terdakwa Choirul Samsul Huda mengikuti di belakang ;
- Bahwa ditengah perjalanan terdakwa Choirul Samsul Huda dan terdakwa Edwin Farid ditangkap oleh petugas keamanan ;
- Bahwa rencananya helm tersebut akan dijual Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan hasilnya akan dibagi dua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana ;

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau Seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekitar jam 22.00 wib telah mengambil helm INK warna merah hati di areal Stadion kanjuruhan ;

Menimbang, bahwa berawal pada saat saksi Leny Putry Ningtyas bersama dengan saksi Lilik Mujiati menuju ke stadion kanjuruhan untuk melihat



festival MNCTV dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna biru putih nomor polisi N 5497 IF lalu sesampainya di stadion saksi Leny putry Ningtyas dan saksi Lilik Mujiati memarkir sepeda motornya dan menggantungkan helm merk INK warna merah hati milik saksi Leny Putry Ningtyas di dashboard tengah sepeda motor setelah itu ditinggal masuk kedalam stadion ;

Menimbang, bahwa para terdakwa saling membagi tugas yaitu terdakwa II Choirul Samsul Huda duduk diatas sepeda motor yang akan dijadikan sasaran sedangkan terdakwa I Edwin Farid berjalan mondar-mandir untuk mengalihkan perhatian orang-orang yang ada disekitar tempat tersebut kemudian setelah memastikan keadaan sekitar aman maka terdakwa I Edwin Farid langsung mengambil helm merk INK warna merah hati tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Leny Putry Ningtyas selaku pemilik helm ;

Menimbang, bahwa setelah selesai menonton pertunjukan dan hendak pulang, ditempat parkir sepeda motor saksi Lilik Mujiati dan anak saksi mengetahui bahwa helm miliknya sudah tidak ada lagi ditempat semula dengan demikian unsur “ Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Para Terdakwa mengambil helm milik saksi Leny tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa setelah para terdakwa mengambil helm para terdakwa bermaksud akan meninggalkan areal Stadion Kanjuruhan dengan maksud untuk menjual helm tersebut dan hasilnya dibagi dua, namun para terdakwa ketahuan oleh petugas keamanan, sehingga dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa pada Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekitar jam 19.00 wib terdakwa I Edwin Farid menyuruh terdakwa II Choirul Samsul Huda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang ke rumahnya dan setelah datang kemudian terdakwa I Edwin Farid mengatakan “ayo lek gelem nyuri helm ndek kanjuruhan terus lek oleh didol, duwik-e dibagi loro” dan terdakwa II Choirul Samsul Huda menyetujuinya sehingga kemudian para terdakwa berangkat menuju ke Stadion Kanjuruhan dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna pink nomor polisi N 4865 JN milik terdakwa II Choirul Samsul Huda lalu sesampainya di Stadion Kanjuruhan para terdakwa saling membagi tugas yaitu terdakwa II Choirul Samsul Huda duduk diatas sepeda motor yang akan dijadikan sasaran sedangkan terdakwa I Edwin Farid berjalan mondar-mandir untuk mengalihkan perhatian orang-orang yang ada disekitar tempat tersebut kemudian setelah memastikan keadaan sekitar aman maka terdakwa I Edwin Farid langsung mengambil helm merk INK warna merah hati tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Leny Putry Ningtyas selaku pemilik helm namun pada saat hendak melarikan diri para terdakwa berhasil ditangkap oleh orang-orang yang ada disana kemudian diserahkan ke Polsek Kepanjen, dengan demikian unsur “Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Nomor 49/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah helm merk INK warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink nomor polisi N 4865 JN beserta STNK akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. EDWIN FARID dan terdakwa 2. CHOIRUL SAMSUL HUDHA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm merk INK warna merah *dikembalikan kepada saksi LENY PUTRI NINGTYAS ;*
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink nomor polisi N 4865 JN beserta STNK dikembalikan kepada terdakwa *CHOIRUL SAMSUL HUDHA;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa-terakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2015 oleh SRI HARIYANI,SH sebagai Hakim Ketua, TENNY ERMA SURYATHI,SH.MH dan NUNY DEFIARY,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIDIN LINDRIATI SH.MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh SUTINI,SH. Penuntut Umum serta Terdakwa-Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TENNY ERMA SURYATHI,SH.MH

SRI HARIYANI,SH

NUNY DEFIARY,SH

Panitera Pengganti,

DIDIN LINDRIATI SH.MHum

Halaman 13 dari 13 Nomor 49/Pid.B/2015/PN.Kpn